

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Kendari merupakan salah satu unit pelaksana teknis pemasyarakatan kantor wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Provinsi Sulawesi Tenggara yang terletak di Jl. Kapt. Pierre Tendean No. 01 Kelurahan Baruga, Kec. Baruga Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Sejarah singkat berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Sebelum berdirinya DIRDAP Kendari maka bagi para terdakwa yang dijatuhi hukuman pidana penjara oleh Pengadilan Negeri dikirim ke Rumah penjara Bau-Bau (kini Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bau-Bau) untuk menjalani pidananya. Pada tahun 1972 di Kendari telah terbentuk Rumah penjara yang bernama Direktorat Daerah Pemasyarakatan (DIRDAP) Kendari. Pada saat berdirinya DIRDAP Kendari belum memiliki kamar sendiri untuk dioperasikan, maka untuk sementara berkantor di Pengadilan Negeri Kendari.
- b. Pada tahun 1975 DIRDAP Kendari pindah ke Kelurahan Punggolaka Kec. Mandongan untuk menempati bangunan sendiri yang didirikan sendiri diatas tanah seluas 9.900 m²

- c. Pada tahun 1978 di DIRDAP Kendari berubah nama menjadi Kantor Bina Tuna Warga Kendari.
- d. Pada tahun 1985 Kantor Bina Tuna Warga Kendari berubah namanya menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari.
- e. Pada tahun 1999 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari pindah ke Kecamatan Baruga Kota Kendari untuk menempati bangunan baru yang didirikan di atas tanah seluas 30.000 m². sedangkan bangunan lama yang lama di Kecamatan Punggolaka dijadikan Rumah Tahanan Kelas IIA Kendari..

4.1.1 visi Misi Organisasi

Setiap organisasi memiliki visi dan misi yang menjadi acuan dasar dalam pelaksanaan tugas. Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari adalah sebagai berikut:

1. Visi

“Menjadi Lembaga yang akuntabel, transparan, dan professional dengan didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi yang mampu mewujudkan tertib pemasyarakatan”

2. Misi:

1. Mewujudkan tertib pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan secara konsisten dengan mengedepankan Hukum dan HAM.
2. Membangun kelembagaan yang profesional dengan berlandaskan pada akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan

3. Mengembangkan kompetensi dan potensi sumber daya petugas secara konsisten dan berkesinambungan
4. Mengembangkan kerja sama dengan mengoptimalkan *stakeholder*

4.1.2 Nilai Organisasi

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari yang berada dibawah kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara memiliki motto PASTI yaitu Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif.

4.1.3 Motto Lapas Kelas IIA Kendari

Unit pelaksana tehknis Lapas kelas IIA Kendari memiliki motto, yaitu :



Motto “BERLIAN” Lapas Kelas IIA Kendari mulai diluncurkan pada awal Tahun 2010, yakni sejak dilantiknya Bapak Drs. H. Muslim., M.Si. sebagai Kepala Lapas Kelas IIA Kendari. Motto tersebut bukan sekedar slogan belaka tetapi justru menjadi salah satu sumber inspirasi untuk menciptakan Lapas Kendari sebagai tempat yang bersahaja.

4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang organisasi dan tata kerja Lembaga Pemasyarakatan tugas Lpas Kelas IIA Kendari yaitu melaksanakan Pemasyarakatan Narapidana. Fungsi Lapas Kelas IIA Kendari yaitu:

- a. Melakukan pembinaan Narapidana;
- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan prasarana dan mengolah hasil kerja;
- c. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian Narapidan;
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS;
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

4.1.5 Tugas Pokok (Uraian Tugas Penjaga Tahanan)

Berdasarkan Praturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan Direktorat Jendral Bina Tuna Warga Dapertemen Kehakiaman Nomor: DP.3.3/17/1 tanggal 27 Januari 1975 tentang Praturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan, tugas Regu Penjagaan Tahanan, yaitu:

- a. Menjaga supaya jangan terjadi pelarian;
- b. Menjaga supaya tidak terjadi Kericuhan;
- c. Menjaga tertibnya peri-kehidupan penghuni Lapas;
- d. Menjaga utuhnya gedung dan isinya, terutama setelah tutup Kantor.

4.2 Hasil penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Keadaan Fasilitas Lapas Kelas IIA Kendari

Lembaga Pemasyarakatan yang dahulu disebut juga sebagai rumah penjara atau tempat bagi para pelaku Kriminal ditampung dan dibina dalam satu tempat. Para pelaku Kriminal ini dijatuhi hukuman sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilanggar atau diperbuat untuk kemudian mempertanggung jawabkan prilakunya itu di Rumah penjara ini. Pada saat ini Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi disebut sebagai Rumah penjara akan tetapi, sebagai tempat dibinanya Warga binaan Pemasyarakatan (WBP) yang kini beralih dari sistem penjara berubah menjadi sistem Pemasyarakatan atau yang biasa disebut juga dengan Lapas. Menurut pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa, “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan anak didik Pemasyarakatan”.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari memiliki fasilitas yang cukup memadai diantaranya yaitu kamar, wc, gedung Mesjid, area perkebunan, area peternakan, empang, taman, bangsal kerja, lapangan bulutangkis, lapangan upacara, ruang klinik, area parkir mobil, area parkir motor, aula, dapur, dan gereja. Data tersebut tertuang pada tabel di bawah ini :

NO	JENIS FASILITAS	JUMLAH
1	Kamar Warga Binaan	76
2	Kamar Mandi Warga Binaan	76
3	Area Perkebunan	1
4	Area Peternakan	1
5	Mesjid	1
6	Gereja	1
7	Taman	1
8	Lapangan Upacara	1
9	Lapangan Bulutangkis	1
10	Klinik	1
11	Bangsas Kerja	1
12	Area Parkir Mobil	1
13	Area Parkir Motor	1
14	Aula	1
15	Dapur	1
16	Empang	1

Data diatas menunjukkan sarana dan prasarana di Lapas Kelas IIA Kendari sudah cukup memadai untuk membantu proses pembinaan Narapidana namun hal ini belum bisa melengkapi kebutuhan Narapidana dikarenakan melonjaknya jumlah Narapidana di Lapas Kelas IIA Kendari.

4.2.2 Keadaan Narapidana Lapas Kelas IIA Kendari

Peningkatan signifikan jumlah Narapidana di Lapas Kelas IIA Kendari saat ini sedang terjadi, dimana seharusnya kapasitasnya maksimal Narapidana yaitu 400 Orang, dimana jumlah kamar di Lembaga Pemasyarakatan Kendari yaitu 76 kamar dengan 23 kamar berukuran 30 x 15 M (besar) yang maksimal penghuninya 15 Orang dan 53 Kamar berukuran 2 x 1 M (kecil) yang maksimal penghuninya 1 Orang. Hal ini sesuai dengan Surat edaran Kemenkumham RI Direktorat Jendral pemasyarakatan Nomor PAS1.PR.01.04-87, tentang perhitungan kapasitas dan permintaan data bangunan Lapas, Rutan dan Cab. Rutan butir a. Pada tanggal 19 Oktober 2023, jumlah Narapidana di Lapas Kelas IIA Kendari mencapai 923 orang, yang berarti *Over* kapasitas yang terjadi sebesar 128%. Mayoritas narapidana ini terkait dengan kasus penyalahgunaan Narkotika, dengan jumlah mencapai 565 orang. Berikut data jumlah Narapidana Lapas Kelas IIA Kendari :

NO	TINDAK PIDANA	ISI AWAL	ISI AKHIR	KET
1	Keamanan negara/maker/politik	-	-	
2	Terhadap kepala negara	-	-	
3	Terhadap ketertiban	16	4	

4	Pembakaran	3	4	
5	Penyuapan	-	2	
6	Mata uang	-	-	
7	Memalsukan surat/matrai	1	-	
8	Kesusilaan	5	6	
9	Perjudian	-	-	
10	Penculikan	-	-	
11	Pembunuhan	62	8	
12	Penganiayaan	6	7	
13	Pelanggaran lalu lintas	-	-	
14	Pencurian	15	17	
15	Perampokkan	2	-	
16	Pemerasan/pengancam	-	-	
17	Penggelapan	-	-	
18	Penipuan	-	-	
19	Merusak barang	-	-	

20	Dalam jabatan	-	-	
21	Penadahan	-	-	
22	Subversi	-	-	
23	Ekonomi	-	-	
24	Narkoba	546	19	
25	Korupsi	33	1	
26	Kepabeanan	-	-	
27	Illegal loggin	-	-	
28	UUTA	146	15	
29	Informasi dan transaksi elektronik	-	-	
30	Kekerasan dalam rumah tangga	3	-	
31	Pertambangan	2	-	
32	Dan lain-lain	-	-	
	Jumlah	840	923	

Terus bertambahnya Narapidana mengakibatkan Lapas Kelas IIA Kendari mengalami *Overcrowded* yang menyebabkan pemenuhan hak-hak mutlak dari Narapidana tidak optimal, misalnya fasilitas hunian, sanitasi dan kesehatan, serta kurang optimalnya pembinaan serta pengawasan terhadap Narapidana di Lapas Kelas IIA Kendari.

Fasilitas hunian di Lapas Kelas IIA Kendari tidak sesuai dengan jumlah Narapidana yang ada. Hal ini terbukti dengan adanya kamar yang bertipe 15 yang seharusnya dihuni oleh 15 orang narapidana, tetapi dihuni oleh 32 orang di dalamnya. Selain kapasitas yang melebihi jumlah seharusnya, sanitasi yang kurang Optimal menjadi permasalahan di kamar hunian tersebut. Permasalahan ruang kamar serta sanitasi yang buruk menjadikan pemenuhan atas hak-hak Narapidana tidak terpenuhi. Hal ini sesuai dengan hasil Wawancara yang disampaikan oleh bapak Arsanto (35 tahun) Seorang Narapidana Lapas Kelas IIA Kendari menyatakan bahwa sebagai berikut:

“Kamar yang saya huni saat ini sempit sekali, karena itu kamar seharusnya kapasitas 15-20 orang tetapi saat ini dihuni sampai 32 orang, semoga tidak ada lagi penambahan narapidana kedepannya, karena tambah sempit dan juga sesak ditambah ini musim kemarau tambah susah udara masuk”.(Wawancara pada tanggal 19 oktober 2023)

Hal ini senada juga di sampaikan oleh bapak Afrizal (36 tahun) seorang Narapidana yang menyatakan bahwa:

“Kamar yang tempat saya huni juga kapasitasnya juga sudah kelebihan, yang idealnya harunya itu kamar dihuni 15 orang tapi

sekarang dihuni 29 orang, tapi dinikmati saja namanya juga di Penjara''.(Wawancara pada tanggal 19 Oktober 2023)

Berdasarkan data dan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa sarana dan prasarana di Lapas Kelas IIA Kendari belum mencukupi untuk Narapidana.

4.2.3 Dampak Yang Di Timbulkan dari *Overcrowded* Di Lapas Kelas IIA

Kendari

Persoalan *overcrowded* ini bukanlah persoalan yang baru terjadi, melainkan masalah yang sudah sering diberitakan di media massa, dan tentu menjadi keluhan sebagian besar Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri. Keadaan Lapas yang *Over* kapasitas menyebabkan pemenuhan hak-hak mutlak dari Narapidana tidak optimal, misalnya fasilitas hunian, sanitasi dan kesehatan, serta kurang optimalnya pembinaan serta pengawasan terhadap Narapidana di Lapas Kelas IIA Kendari.

Overcrowded di Lapas Kelas IIA Kendari dipicu oleh tingginya tingkat residivis, perbedaan persepsi di antara berbagai sub-sistem dalam peradilan pidana, dan pandangan masyarakat yang masih beranggapan bahwa pelaku pelanggaran hukum atau tindak pidana harus dijebloskan ke penjara sebagai upaya untuk mencegah mereka mengulangi kesalahan mereka. Selain itu, mantan Narapidana yang telah menyelesaikan masa pidananya menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan karena citra buruk yang melekat pada mereka di mata masyarakat. Pandangan masyarakat ini masih mengikuti pola pikir lama yang sesuai dengan sistem

penjara, meskipun Indonesia telah mengadopsi sistem pemasyarakatan sebagai alternatif untuk sistem penjara.

Overcrowded di Lapas Kelas IIA Kendari sangat berdampak pada proses pembinaan Narapidana. Selain itu, dampak *Overcrowded* sangat dirasakan oleh Narapidana di Lapas Kelas IIA Kendari. Adapun dampak yang ditimbulkan adalah sebagai berikut:

1. Dampak Kesehatan

Permasalahan *Overcrowded* di Lapas Kelas IIA Kendari ini menyebabkan gangguan kesehatan yang dirasakan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan dikarenakan terbatasnya ruang gerak dan tempat istirahat. (Rey Java Branada, Dkk, 2022). Data yang didapatkan dari Poliklinik yang ada di Lapas Kelas IIA Kendari pada 2020 sampai 2023 terdapat 82 Orang melaporkan menderita penyakit gatal-gatal pada kulit dan 46 mengalami sesak nafas. Selain itu ditambah lagi tidak sebandingnya jumlah penghuni dengan kapasitas kamar menjadikan hak kesehatan Narapidana menjadi terganggu. Hal ini juga berkenaan dengan hasil wawancara peneliti dengan bapak Gunawan p (21 tahun) Seorang Warga Binaan yang mengatakan:

“Selama saya berada disini kurang lebih sudah 3 tahun saya menjalani masa hukuman, saya melihat ada sebagian Narapidana yang mengalami gejala sesak nafas. Ditetangga kamar juga ada beberapa yang terkena penyakit kulit gatal-gatal, kalau sesak nafas biasa lansia atau yang sudah mulai berumur itu biasa sesak nafas. Salah satu faktor penyebabnya karena membeludaknya juga ini penghuni Lapas kasihan dan dengan membeludaknya penghuni Lapas membuat kondisi kamar tidak steril jadi ini salah satu yang buat penyakit juga, kemudian kalau penyakit kulit itu biasa karena ada yang tertular juga jadi ini Narapidana ada memang penyakit kulitnya dari sebelum masuk Lapas saat dia masuk dia tularkanlah sama kita teman

sekamarnya, cepat tertular karna baku tindis-tindismi tidur didalam”. (Wawancara pada tanggal 19 Oktober 2023)

Berdasarkan hasil Wawancara diatas peneliti menganalisis bahwa beberapa hak-hak Narapidana tidak terpenuhi dengan baik terutama disektor Kesehatan dimana keadaan inilah yang menyebabkan Narapidana didalam Lapas sulit untuk beristirahat dan beraktifitas seperti yang seharusnya dilakukan yang mengakibatkan akan berkurangnya hak dari Narapidana tersebut seperti:

- a. Hak untuk beristirahat, hak untuk beristirahat merupakan hak utama didalam memenuhi hak-hak Narapidana dikarenakan hak ini menyangkut Kesehatan dari Narapidana tersebut dimana saat Narapidana kurang mendapatkan waktu untuk istirahat maka Narapidana tersebut akan sangat rentan terkena penyakit.
- b. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, didalam menjamin pelayanan kesehatan sebanyak satu kali dalam kurun waktu satu bulan akan tetapi tidak sebanding antara jumlah Narapidana dan jumlah tenaga kesehatan didalam Lapas.
- c. Hak mendapatkan air bersih, hak mendapatkan air bersih dimana jumlah air yang diterima Narapidana akan sangat minim dikarenakan jumlah Narapidana didalam Lapas Kelas IIA Kendari sangat *Over* kapasitas. (Devi Ulan Dari & Rugun Romaida Hutarabat, 2021)

Saat ini Lapas Kelas IIA Kendari belum memiliki upaya yang signifikan untuk mengatasi gangguan kesehatan yang terjadi didalam Lapas Kelas IIA Kendari. Upaya yang dilakukan saat ini yaitu hanya

menyediakan obat-obatan yang dimana obat-obatan tersebut bisa didapat oleh Narapidana dengan cara dibeli tidak didapatkan secara gratis.

Dari hasil wawancara dan beberapa uraian diatas Penulis menyimpulkan bahwa *Over* kapasitas di Lapas Kelas IIA Kendari sangat berdampak pada Faktor Kesehatan Narapidana dan saat ini lapas Kelas IIA Kendari belum memiliki upaya yang signifikan untuk mengatasi permasalahan tersebut, sehingga hal ini harus segera diatasi untuk mengoptimalkan pembinaan di Lapas Kelas IIA Kendari.

2. Kurangnya Pengawasan Terhadap Narapidana

Jumlah penghuni Lapas yang melebihi kapasitas berdampak terhadap kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh petugas pengamanan. Lapas kelas IIA Kendari memiliki 8 regu jaga dengan anggota 5 Orang setiap regunya. Terjadi hal yang tidak ideal antara Petugas Pengamanan dibandingkan dengan penghuni Lapas. Oleh karena itu dalam rentang waktu 2020 sampai dengan 2023 terjadi beberapa kasus yang berkaitan dengan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas. Adapun peristiwa yang pernah terjadi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. 8 Desember 2020, Petugas Lapas gagalkan penyelundupan Sabu yang di sembunyikan dalam Ketupat sebanyak 5 bungkus kecil seberat 44 gram jenis Sabu
- b. 24 Mei 2022 Petugas Lapas Kelas IIA Kendari gagalkan penyelundupan sabu dalam Botol Shampo yaitu sebanyak 7 buah.
- c. 7 agustus 2023 Petugas Lapas gagalkan penyelumdupan Narkoba sebanyak 28,52 Gram

Uraian diatas diperkuat dengan hasil wawancara dengan kepala binkemaswat yaitu Bapak Safaruddin yang menyatakan :

“Salah satu faktor yang kami alami akibat dari *Overcrowded* ini yaitu kami mengalami kewalahan dalam pengamanan maka dari itu akhir-akhir ini banyak muncul berita penyelundupan Narkoba didalam Lapas salah satu faktornya itu karena *Overcrowded* yang terjadi saat ini, sehingga menyebabkan kurang optimalnya pembinaan karena tidak sesuai antara petugas yang ada dengan Narapidana yang akan dibina.(wawancara 19 Oktober 2023)

Hal ini di perkuat dengan pernyataan bapak Agus Risdianto selaku Kepala Sub Registrasi menambahkan :

“Saat ini Lapas memang kekurangan personil keamanan dimana jumlah Narapidana saat ini mencapai 923 an sementara petugas hanya 125 orang, itupun 125 orang di bagi lagi untuk bagian kantor dan lain-lain, tetapi kita tetap usaha optimalkan keamanan di Lembaga Pemasyarakatan ini”.(wawancara 19 Oktober 2023)

Tidak seimbangnya jumlah Narapidana dan juga jumlah petugas keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari menyebabkan ketidak maksimalan pengawasan yang dapat menyebabkan terjadinya penyelundupan barang-barang yang tidak diizinkan, biasanya penyelundupan ini di lakukan saat waktu kunjungan oleh keluarga namun hal ini diantisipasi dengan dilaksanakannya pemeriksaan di Gerbang dan sidak oleh pihak petugas pengamanan. Ketidak maksimalan pengawasan petugas merupakan sebuah celah yang dapat menimbulkan pelanggaran-pelanggaran hukum didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari.

Upaya yang dilakukan Lapas untuk menghadapi permasalahan ini yaitu mengusulkan penambahan personil petugas pengamanan yang telah direalisasikan di tahun 2021 lalu di mana pada saat itu jumlah petugas di Lapas hanya 107 orang dan yang bertugas menjaga masing-masing Blok adalah 4 orang setiap regunya, dan di tahun 2023 pada bulan Oktober petugas lapas mengalami penambahan menjadi 125 Orang yang di mana jumlah penjaga masing-masing regunya menjadi 5 orang. Namun penambahan petugas ini belum bisa mengoptimalkan pengawasan yang dilakukan di Lapas Kelas IIA Kendari

Berdasarkan wawancara diatas penulis simpulkan bahwa kurangnya Keamanan dan upaya yang dilakukan Lapas pada saat ini belum bisa untuk mengatasi permasalahan sehingga perlu penambahan petugas yang lebih besar lagi untuk mengoptimalkan pengawasan di Lembaga Pemasyarakatan Kendari.

3. Memicu Timbulnya Konflik Antar Warga Binaan

Kelebihan penghuni pada masing-masing kamar menyebabkan timbulnya konflik yang bisa berpotensi menjadi faktor kriminogenik apabila berujung sebagai tindak kejahatan. Hal ini biasa terjadi di pagi hari ketika warga binaan ingin menggunakan kamar mandi. Setiap kamar memiliki satu kamar mandi dan ketika pagi hari mereka harus mengantri lumayan lama untuk menggunakan kamar mandi tersebut. Dan hal ini lah yang menyebabkan kesabaran sebagian Warga Binaan teruji dan dapat menimbulkan perkelahian antar sesama Warga Binaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Arsanto (34 tahun) seorang Narapidana dengan criteria hukuman diatas 5 tahun menyatakan :

“Sempat ada yang kasih rusak kamar juga faktornya itu macam-macam juga ada karena batin yang terganggu ada juga karena antrian kamar kecil yang terlalu lama jadi biasa itu yang timbulkan konflik antar penghuni didalam Lapas”.(wawancara 19 Oktober 2023)

konflik yang terjadi di dalam Lapas memiliki karakteristik perilaku dan pola fikir yang berbeda. Perbedaan tersebut setidaknya dapat diidentifikasi berdasarkan beberapa karakteristik di Lapas: pertama, Lapas merupakan lingkungan sosial yang terisolasi yang berdampak pada keterbatasan ruang gerak para Narapidana yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut dan Narapidana merupakan individu yang bermasalah secara sosial dilingkungan Masyarakat yang berada diluar Lembaga Pemasyarakatan.

Kondisi jumlah warga binaan yang tidak ideal dengan luas kamar rentan menimbulkan konflik individu yang berujung pada perkelahian walau biasanya cepat terjadi perdamaian, hal ini tentu bukan merupakan hal baik apabila terus menerus terjadi. Selain itu konflik yang terjadi juga akibat adanya kelompok-kelompok tertentu yang bermusuhan satu dan lainnya sebelum mereka menjadi warga binaan. Hal tersebut berpotensi menjadi sebuah faktor kriminogenik. Dari uraian dan hasil Wawancara tersebut Penulis menyimpulkan bahwa *Over* kapasitas dapat menimbulkan konflik antara Warga Binaan.

Upaya yang dilakukan Lapas dalam penanganan permasalahan ini yaitu menambah Wc diluar kamar hunian, penambahan fasilitas Wc ini didasari oleh keluhan-keluhan Warga Binaan yang sering mengeluhkan kurangnya fasilitas Kamar mandi hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh bapak Safaruddin Kepala Sub Bimkemeswat ia mengatakan :

“Sering kami mendapat keluhan dari hampir seluruh warga binaan disini, mereka mengatakan sering terjadi konflik bahkan perkelahian dikarekan perebutan Wc sehingga kami mengusulkan pengadaan Wc di Lapas Kelas IIA Kendari dan Alhamdulillah sudah ada 6 Wc yang ditambahkan, kami harapkan hal ini bisa meminimalisir permasalahan yang terjadi di Lapas ini”. (Wawancara 19 Oktober 2023)

Dari hasil wawancara dan juga uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa konflik yang sering terjadi di dalam Lapas salah satu penyebabnya yaitu karena *Over* kapasitas dan saat ini Lapas sudah mengupayakan untuk meminimalisir permasalahan ini dengan melihat faktor-faktor penyebab konflik di Lapas Kelas IIA Kendari.

4. Kurang Optimalnya pemenuhan Hak-hak Narapidana

Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu Wadah atau tempat untuk melaksanakan Pembinaan bagi Narapidana sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan namun pada faktanya hamper semua Lapas di Indonesia mengalami *Over*

kapasitas yang dimana dapat menghambat pembinaan, yang akan berdampak pada pemenuhan hak-hak Narapidana yang tidak terpenuhi secara optimal sehingga secara tidak langsung hal ini dapat menyebabkan fungsi utama Lapas yaitu sebagai tempat pembinaan serta tempat pendidikan bagi Warga Binaan tidak terealisasi dengan baik karena tidak seimbang antara petugas dengan Narapidana.

Setiap Warga Binaan itu memiliki hak asasi manusia sebagaimana seharusnya, hak tersebut tetap dimiliki setiap warga binaan meskipun berada di dalam Lapas. Hak-hak Narapidana dilindungi dan diakui oleh Negara, Narapidana juga harus diayomi hak-haknya walaupun dianggap telah melanggar hukum. Adapun hak-hak Narapidana diatur di pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang meliputi :

- a. Melakukan Ibadah sesuai agama atau kepercayaanya
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarangg.
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang telah dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya.
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).

- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas: dan
- m. Mendapatkan hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, (Devi U.D & Rugun R.H 2021)

Menurut bapak Aleng (42 tahun) seorang Narapidana mengatakan :

”Salah satu kendala yang saya alami dan sebagian teman-teman Narapidana itu, mengenai pasokan air, jadi air itu harus kita cukup-cukupkan karena banyak sekali memang Warga binaan saat ini. Kalau soal ibadah Alhamdulillah petugas di Lapas ini sangat nomor satukan itu, hanya ituji mungkin air nanti bisa di tambah pasokannya. Dan mudah-mudahan kedepannya kamar hunian di Lapas ini ditambah nanti” .(Wawancara 19 Oktober 2023)

Dalam hal ini Lapas sudah melakukan upaya salah satunya yaitu dengan penambahan pompa air untuk memenuhi kebutuhan air Narapidana. Tetapi hal ini belum bisa memenuhi dengan optimal kebutuhan air dari para Narapidana dikarenakan jumlah Narapidana yang terus meningkat.

Dari beberapa hasil wawancara tersebut penulis menganalisis bahwa Tingginya jumlah *Overcrowded* pada Lembaga Pemasyarakatan terbukti pada Lapas Kelas IIA Kendari yang memiliki kapasitas maksimal 404 Warga binaan, namun pada saat ini mencapai 923 Warga Binaan yang artinya Lapas Kelas IIA Kendari telah terjadi Over kapasitas 128%. Mayoritas Warga Binaan yaitu penyalah gunaan Narkoba sebanyak 352 orang.

Dalam menanggapi permasalahan *Over* kapasitas yang terus terjadi hampir diseluruh Lapas yang ada di Indonesia maka pemerintah membuat Grand Design mengenai penanganan *Overcrowded* yang tertuang dalam Peraturan Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Penanganan *Overcrowded* pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Kendari dilakukan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dimana penelitian ini menggunakan tehnik observasi, wawancara, dan dokumentasi yang penulis lakukan dengan tujuan untuk menyempurnakan penelitian ini dapat dianalisis bahwa dampak dari *Over* kapasitas bukan hanya berdampak untuk Narapidana saja tetapi berdampak pada Petugas yang bekerja di Lapas Kelas IIA Kendari juga. Dampak yang terjadi antara lain :

1. Dampak pada Warga Binaan

Warga Binaan merupakan orang atau individu yang paling merasakan dampak dari terjadinya *Over* kapasitas. Dampak yang dialami Warga Binaan yaitu yang pertama terganggunya kesehatan Warga Binaan dimana ada sebagian Narapidana yang mengalami sesak nafas akibat sempitnya ruang gerak dan juga ada yang terkena penyakit kulit akibat tidak sterilnya kamar hunian karena membeludaknya penghuni dalam satu kamar hal inilah juga yang merupakan keluhan dari Warga Binaan yang harus segera ditanggapi, karena seorang Narapidana tetap memiliki hak-hak

yang harus terpenuhi yang tertuang pada pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

Kemudian *Over* kapasitas ini juga menyebabkan kurangnya pengamanan terhadap Warga Binaan terbukti dengan terjadinya beberapa kasus kejahatan seperti penyelundupan Narkoba, terjadinya konflik antar warga binaan dan lain sebagainya. Dimana hal ini tidak sesuai dengan tujuan utama Lapas yaitu untuk memberikan pembinaan kepada Warga Binaan agar menjadi Manusia yang lebih baik kedepannya. Karena tidak sebandingnya antara Warga Biinaan dan juga Petugas penjaga Lapas maka terjadilah tindakan yang dilarang oleh Undang-undang didalam Lapas itu sendiri.

2. Dampak Pada Petugas Lapas

Dari data-data dan juga wawancara yang ditemukan peneliti, peneliti menganalisis bahwa dampak *Ove* kapasitas tidak hanya berdampak pada Warga Binaan saja tetapi pada Petugas Lapas juga dimana ada beberapa dampak yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan yang bisa menimbulkan penilaian kinerja dari Lapas itu buruk. Jika melihat dari dampak-dampak yang terjadi seperti terganggunya kesehatan Narapidana, kurangnya pengamanan, dan kurangnya pemenuhan hak-hak Narapidana terliput itu semua merupakan peran penting dari Petugas Lapas untuk mengoptimalkannya.

Disamping itu, jika penilaian kinerja petugas Lapas itu buruk maka secara tidak langsung Lembaga Pemasyarakatan bisa dianggap tidak menjalankan amanat dari Peraturan Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Penanganan Overcrowded pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan di mana didalamnya mengatur tentang penilaian kinerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.

4.2.4 Strategi Lapas Dalam Penanganan *Overcrowded* Warga Binaan

Sistem pemidanaan Indonesia saat ini dibentuk demi melindungi kepentingan seorang individu dan hak asasi manusianya serta melindungi kepentingan masyarakat luas, serta juga melindungi negara dari perbuatan jahat serta dari berbagai perbuatan tercela yang merugikan masyarakat, negara, serta individu, dan juga menjaga agar para penguasa tidak berlaku dan bertindak secara sewenang-wenang kepada para masyarakat. (Utumo Bimantoro, 2021)

Dengan demikian perlu kepada para pemangku kebijakan untuk memikirkan penyelesaian terkait *Overcrowded*, hal ini karena untuk memenuhi hak-hak warga binaan yang ada di lembaga pemasyarakatan.

4.2.4.1 Program Permenkumham Nomor 11 Tahun 2017 Dalam Penanganan *Overcrowded*

Adanya Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Penanganan *Overcrowded* pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan

memberikan landasan hukum kepada Lapas Kelas IIA Kendari untuk melakukan kebijakan Alternative sebagai solusi mengatasi kondisi *Overcrowded*. Pada setiap program penanganan *Overcrowded* sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 Permenkumham Nomor 11 Tahun 2017, memuat 4 program yaitu:

1. Penataan Regulasi

Kebijakan mengenai penataan regulasi adalah upaya mendasar yang perlu dilakukan untuk mengurangi jumlah *Overcrowded*. Regulasi merupakan metode yang digunakan untuk membatasi, mengalihkan dan mempercepat penempatan orang dalam Lapas. Pembinaan terkait Peraturan dan Perundang-undangan diharapkan mampu menjadi faktor kunci dalam penanganan *Overcrowded* dan digunakan sebagai bahan atau dasar hukum dalam pengambilan keputusan dan kebijakan.

2. Penguatan Kelembagaan

Perkembangan Lapas merupakan hal yang sangat mempengaruhi pelaksanaan system pemasyarakatan yang didasarkan pada kebijakan, politik, budaya dan nilai-nilai yang berlaku. Identifikasi mengenai cara penyelesaian masalah dari sebuah Organisasi harus terus dibenahi dan diperbaharui karena hal tersebut mempunyai dampak terhadap pemangku kepentingan dalam melakukan evaluasi dan pengambilan

keputusan yang tepat terkait dengan penyesuaian kebijakan dan strategi penguatan kelembagaan Lapas.

3. Pemenuhan Sarana Prasarana

Keterbatasan sarana dan prasarana dan permasalahan overcrowded yang terjadi pada Lapas berdampak pada kurang optimalnya pelayanan dan pemenuhan hak dasar Warga Binaan. Pemenuhan sarana dan prasarana pada UPT dapat terlaksana dengan adanya perencanaan yang sistematis dan disusun berdasarkan kajian analisis berisi pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan terkait pemenuhan sarana prasarana harus realistis dan diwujudkan dengan memperhatikan anggaran yang tersedia berdasarkan skala prioritas tingkat kebutuhan UPT Pemasarakatan.

4. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Kondisi *Overcrowded* yang terjadi di Lapas mempunyai pengaruh yang signifikan dalam aspek pengawasan dan keamanan. Bertambahnya jumlah warga binaan menuntut peningkatan jumlah sumber daya manusia petugas pemsarakatan. Namun hal tersebut belum terealisasikan sehingga memungkinkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban. Sasaran khusus dalam pemberdayaan SDM yaitu terwujudnya sumber daya Manusia petugas pemsarakatan yang mempunyai kualitas, profesional dan berorientasi

terhadap pelaksanaan tugasnya. Pemberdayaan SDM petugas pelayan masyarakat dilakukan dengan beberapa upaya yaitu sebagai berikut :

a. Rekrutmen

Rekrutmen adalah proses menemukan dan merekrut pelamar untuk suatu organisasi. Rekrutmen merupakan upaya pemberdayaan SDM untuk meningkatkan jumlah pelayan masyarakat dengan berbagai pertimbangan seperti kompetensi, keahlian dan syarat khusus lainnya untuk menjadi CPNS.

b. Pendidikan dan Pelatihan

Pengembangan dan peningkatan Sumber Daya Pelayan Masyarakat dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kualitas pelayan masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

c. Penempatan

Penempatan pelayan masyarakat dilakukan secara tepat dan efektif dengan memperhatikan kualitas pelayan tersebut untuk mendukung pencapaian tujuan dalam system pelayan masyarakat. Penempatan pelayan merupakan poin penting yang harus diperhatikan.

d. Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja PNS dilakukan secara periodik yang bertujuan untuk mengetahui keberhasilan kinerja

seorang PNS yang dalam hal ini merupakan petugas masyarakat. Hasil dari penilaian tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan pembinaan PNS seperti pengangkatan, kenaikan pangkat, pendidikan dan latihan serta pemberian reward atau penghargaan. Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.

e. Manajemen Karier

Manajemen karir terdiri atas sistem informasi karir, perencanaan, sistem pengembangan serta bimbingan karir pegawai.

f. Sistem Informasi Kepegawaian

Penyelenggaraan manajemen sumber daya petugas masyarakat sangat berkaitan dengan sistem informasi kepegawaian yang akurat. Hal tersebut mempengaruhi perencanaan formasi, pengangkatan, pembinaan, pengembangan, gaji maupun tunjangan. Sistem informasi kepegawaian ini meliputi mekanisme pengumpulan data, penyimpanan data dan pelaporan serta penyajian data.

g. Sistem Remunerasi

Remunerasi adalah pemberian pendapatan tambahan kepada seseorang sebagai Apresiasi atau penghargaan atas hasil kerja dan kontribusi yang bersifat rutin terhadap

suatu organisasi. Kondisi kesejahteraan petugas masyarakatan dapat digambarkan berdasarkan pemberian gaji dan tunjangan. Pemberian tunjangan diharapkan relevan dengan kinerja berdasarkan penilaian kinerja yang proporsional.

h. Pemberhentian

Pemberhentian terhadap Pegawai Negeri Sipil dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Terbatasnya jumlah kapasitas hunian bagi warga binaan menjadi faktor penyebab kondisi *Overcrowded*. Dalam implementasi Permenkumham Nomor 11 Tahun 2017. (Letares L.R, 2022)

Kemudian dalam mencapai tujuan pembinaan maka harus juga ditunjang dengan pelaksanaan/penerapan hukum yang baik. Menurut Soerjono Soekanto, sebuah tolak ukur dari pada ketidak efektifan hukum, wajib juga memperhatikan faktor-faktor yang juga mempengaruhi efektifitas suatu penerapan hukum tersebut. faktor-faktor tersebut antara lain :

1. Faktor hukum
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas

4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan.

Dengan mempertimbangkan dengan baik kelima faktor-faktor diatas maka dapat di ciptakan sebuah formulasi sebuah kebijakan yang dapat mencakup dan melingkupi berbagai aspek dan elemen yang menyeluruh sehingga dapat mengoptimalkan *Over* kapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan.(Soerjono Soekanto, 2008)

4.2.4.1 Strategi Lapas Kelas IIA Kendari Dalam Penanganan *Overcrowded*

Dalam upaya untuk menanggulangi dampak dari *Over* kapasitas Lapas Kelas IIA Kendari memiliki beberapa Strategi di antaranya yaitu :

1. Menjalankan Program Asimilasi dan Reintegrasi Sosial

Sebagai program strategi jangka panjang untuk mengurangi *over* kapasitas. Reintegrasi sosial sangat membantu dalam mengurangi jumlah penghuni yang ada di Lapas Kelas IIA Kendari. Program ini merupakan suatu bentuk pembinaan tahap akhir yang diberikan kepada Narapidana. Tujuan utama dari program ini adalah mendekatkan kembali Narapidana kepada Masyarakat dengan cara mengintegrasikan ketiga subyek yakni Warga Binaan, petugas Lapas, dan Masyarakat.

Apabila program Reintegrasi Sosial ini berhasil berjalan dengan baik maka ini dapat membantu mengurangi jumlah

penghuni dari Lapas Kelas IIA Kendari dan juga untuk kedepannya Mantan Narapidana tidak kembali lagi masuk ke Lapas. Program tersebut terdiri dari program pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Di mana Narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat harus wajib lapor sehingga perilaku dan kegiatannya tetap dikontrol oleh pihak keamanan.

Hal tersebut berkenaan dengan apa yang disampaikan bapak Agus Rusdianto Kepala Sub Registrasi ia menuturkan :

“Jadi kami di Lapas Kelas IIA Kendari saat ini sedang menerapkan program Reintegrasi dan juga Asimilasi dimana program ini tujuan utamanya untuk memperbaiki perilaku Narapidana yang tadinya kurang baik menjadi lebih baik lagi. Program ini merupakan tahap akhir dari yang kita berikan kepada Narapidana itu bagaimana kita buat Narapidana ini bisa diterima kembali dikalangan Masyarakat dan kedepannya mereka ini tidak dikucilkan, program ini sangat memerlukan bantuan masyarakat karna program ini merupakan program jangka panjang untuk masyarakat” (Wawancara 19 Oktober 2023)

Hal ini lebih diperkuat lagi dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Safaruddin Kepala Sub Bimkemaswat ia mengatakan :

“Sudah ada beberapa Narapidana yang kami berikan program Asimilasi dan juga Reintegrasi dimana dalam program ini ada yang bebas bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Tetapi tentu ada beberapa faktor atau kriteria Narapidana untuk mendapatkan itu semua dan mereka yang

mendapat bebas bersyarat tetap wajib lapor” (Wawancara 19 Oktober 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa salah satu upaya dan Strategi Lapas untuk menanggulangi atau mengurangi angka *Over* kapasitas di Lapas Kelas IIA Kendari yaitu dengan menerapkan Program Asimilasi dan juga Reintegritas.

2. Redistribusi Warga Binaan Pemasyarakatan

Redistribusi Warga Binaan adalah memindahkan Narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan yang padat atau kelebihan kapasitas ke Lapas yang kapasitasnya lebih memadai. Redistribusi Narapidana merupakan Alternative sebagai solusi jangka pendek yang dapat dilakukan dengan pemindahan Warga Binaan ke Lapas yang memiliki kapasitas yang lebih sedikit Narapidananya. Inilah juga salah satu Strategi Lapas Kelas IIA Kendari dalam mengurangi jumlah Narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari.

Dalam pelaksanaan Redistribusi terdapat beberapa Aspek yang perlu di perhatikan seperti ketersediaan ruangan, pengamanan, masa pidana yang telah dijalani serta sisa masa pidana yang harus dijalani, pada tahun 2023 Lapas Kelas IIA Kendari telah melakukan Redistribusi Narapidana sebanyak 43 Orang.

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Safaruddin selaku Kepala Sub Bimkemaswat beliau mengatakan

“Salah satu upaya Lapas Kelas IIA Kendari juga yaitu melakukan Redistribusi Narapidana atau pemindahan

Narapidana ke Lembaga Pemasyarakatan yang daya tampungnya lebih sedikit, pemidahan ini tentu ada aspek-aspeknya juga yang harus dipenuhi”. (Wawancara 19 Oktober 2023)

Sejauh ini, Lapas Kelas IIA Kendari sudah melakukan beberapa upaya untuk mengurangi angka *Over* kapasitas namun karena tingginya tindak Kriminalitas yang terjadi di Kota kendari ini menyebabkan jumlah Warga Binaan terus bertambah. Dari hasil Wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Redistribusi merupakan Salah satu upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari untuk mengurangi angka *Over* kapasitas.

3. Penambahan Ruang Huni Lapas

Salah satu hambatan dalam pemecahan masalah terjadinya *Overcrowded* adalah keterbatasan ruang hunian dan Sarana Prasana yang dimiliki oleh Lapas Kelas IIA Kendari. Meskipun demikian, Lapas Kelas IIA Kendari telah berupaya untuk mengurangi tingkat *Overcrowded* yang terjadi, salah satu upaya yang akan dilakukan Lapas yaitu menambah Ruang huni Narapidana. Hal ini disampaikan oleh Bapak Agus Rusdianto Kepala Sub Registrasi dia mengatakan :

“Untuk kedepannya kami sudah mengusulkan untuk penambahan kamar Huni Narapidana namun hal itu belum bisa terealisasi dikarenakan permasalahan anggaran, jadi belum ada balasan mengenai hal itu. Tetapi ini merupakan salah satu upaya kita juga untuk mengurangi *Overcrowded*

yaitu dengan menambah jumlah kamar hunian.” (Wawancara 19 oktober 2023)

Kurangnya Kamar hunian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari merupakan salah satu faktor yang cukup serius dikarenakan dari permasalahan kurangnya kamar hunian ini menimbulkan banyak dampak negative untuk Narapidana itu sendiri mulai dari dampak kesehatan hingga sampai ke dampak terjadinya konflik terhadap Warga Binaan. Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Laode musafir (29 tahun) yaitu seorang Narapidana ia mengatakan :

“Harapan saya untuk Lapas Kelas IIA Kendari kedepannya kalau bisa di tambah kamar huniannya dan juga kamar mandinya karena biasa itu yang bisa timbulkan konflik didalam.”(Wawancara 19 Oktober 2023)

Berdasarkan hasil Wawancara diatas penulis mengambil sebuah kesimpulan bahwa salah satu upaya untuk mengurangi *Overcrowded* di Lembaga Pemasyarakatan yaitu dengan cara menambah jumlah kamar hunian Narapidana.

4. Pemenuhan Sarana dan Prasarana

Salah satu Program yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan adalah pemenuhan Sarana dan Prasarana. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA

Kendari tidak hanya mengupayakan pelayanan maksimal terhadap Narapidana melainkan juga pelayanan kepada Masyarakat yang membutuhkan pelayanan Pemasyarakatan.

Lapas Kelas IIA Kendari sudah melakukan upaya untuk mengoptimalkan hak-hak dari Narapidana seperti menambah jumlah mesin air, menyiapkan tempat untuk Narapidana berolahraga, menyiapkan tempat untuk Narapidana membuat kesenian, dan menyiapkan lahan pertanian untuk Narapidana. Hal ini mungkin bukanlah suatu Program yang bisa mengurangi jumlah *Over* kapasitas tetapi Program ini bisa mengurangi dampak batin yang Narapidana rasakan.

Program yang disiapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan terbukti sangat membantu mengendalikan kondisi Batin Narapidana yang sedang terhempit permasalahan *Over* kapasitas. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Bapak Surrahman (26 tahun) seorang Narapidana mengatakan :

“Kami sangat terbantu dengan Program yang dibuat oleh Lapas, mungkin kalau tidak ada Program seperti Bertani, olahraga, dan kegiatan positif lainnya sudah banyak Narapidana yang gila karena tersiksa batinnya. Maka dari itu saya khususnya sangat bersyukur dengan adanya program ini jadi kita di Lapas tidak hanya bisa merenung saja fikirkan keluargata di Rumah, disini juga kita difasilitasi untuk kerja jadi batinta tidak terlalu tersiksa. Kalau soal bayaran kerja itu tergantung Kreatifnya Warga Binaan. (Wawancara 19 Oktober 2023)

Peningkatan kuantitas dan kualitas selalu diupayakan untuk terus ditingkatkan dengan semaksimal mungkin. Selain itu, penunjang fasilitas sarana dan prasarana terus dilakukan guna untuk menjaga kesetabilan Pelayanan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan sebagai unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan dan ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk melakukan pembinaan dan pengamanan warga binaan pemasyarakatan melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Sejalan dengan peran lembaga pemasyarakatan tersebut, maka lembaga pemasyarakatan perlu dilengkapi dengan sarana dan prasarana agar dapat melaksanakan program pembinaan warga binaan pemasyarakatan secara maksimal. Kondisi *Over* kapasitas menimbulkan terjadinya berbagai kasus tindak pidana yang melibatkan para narapidana, contohnya kasus perkelahian antar narapidana serta kasus tindak pidana lainnya.

Menanggapi hal ini pemerintah mengeluarkan *Grand Design* Penanganan *Over* kapasitas yang tertuang pada Peraturan Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2017 Tentang *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan dimana ada Empat program yang diutamakan yaitu penataan regulasi, penguatan kelembagaan, pemenuhan sarana dan prasarana, dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan data yang telah diperoleh melalui hasil Observasi, wawancara, dan dokumen peneliti menyimpulkan bahwa Lapas Kelas IIA Kendari saat ini sudah melakukan upaya untuk menerapkan apa yang diamanatkan Peraturan Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2017 Tentang *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan. Data yang peniliti temukan mengenai Strategi Lapas dalam penanganan *Over* kapasitas adalah sebagai berikut :

Merujuk pada Peraturan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan. Lapas Kelas IIA Kendari melakukan 3 upaya yaitu dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

1. Penanganan *Overcrowded* dalam jangka pendek dilakukan dengan asimilasi, reintegrasi, dan redistribusi narapidana sedangkan;
2. jangka menengah dilakukan dengan pemenuhan sarana prasarana di Lapas Kelas IIA Kendari.
3. Penanganan *Overcrowded* dalam jangka panjang dilakukan dengan penambahan atau pembangunan kamar hunian baru. Hal tersebut dilakukan berlandaskan peraturan yang berlaku.